



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009319.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-AMAN DARUSSALAM**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SUTRA ALI	6372030101630040

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUTRA ALI	6372030101630040	PEMBINA	ANGGOTA
SYARKAWI	6372031506570004	PENGURUS	KETUA UMUM
SRI FAHMI, S.PDI	6372034805070003	PENGURUS	KETUA 1
SAADATUL ABDIAH, S.PDI	6372036301890002	PENGURUS	SEKRETARIS
NOOR HADIAH, A.MA	6372036201820001	PENGURUS	BENDAHARA
RIDUAN SYAH	6372030212710002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIA AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009319.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 06 Juli 2015



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BANJARBARU**

NOMOR : Kd.17.11/2/PP.00.4/087/2013

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL-AMAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD)* Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Kota Banjarbaru.
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca** : Surat Kepala RA Al-Aman Nomor : RA.17.16/PP.00/0102/2013 tanggal 7 Januari 2013 perihal Mohon Ijin Operasional RA Al-Aman.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL-AMAN.
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas Operasional RA Al-Aman yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini,
- KEDUA** : Kepada Raudhatul Athfal dimaksud diberikan Ijin Operasional dan piagam Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Ijin Operasional Raudhatul Athfal ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : BANJARBARU

Pada tanggal : 17 Januari 2013



Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel di Banjarmasin
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru
Nomor : Kd.17.11/2/PP.00.4/087/2013
Tanggal : 17 Januari 2013

TENTANG
IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL-AMAN

No.	Nama dan Alamat Madrasah	NSPAUD	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
1	2	3	4
1	Nama Madrasah : RA Al-Aman Alamat : Jl. Mistar Cokrokusumo RT.06/02 Kel. Bangkal Kecamatan : Cempaka Kota : Banjarbaru Tahun berdiri : 2008 Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Pendidikan Al-Aman Masa berlaku 5 tahun Tanggal : 1 Oktober 2013 s/d 30 Agustus 2018	101263720016	30312238





Nomor : D.17.11/3/PP.4/072/2010

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA BANJARBARU**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Banjarbaru,
Nomor : Kd.17.11/3/PP.4/072/2010, Tanggal : 20 Januari 2010
Diberikan kepada :

NAMA RAUDHATUL ATHFAL (RA) : AL AMAN
ALAMAT : Jl. Mr.Cokrosumo Rt.06 Rw.03
KECAMATAN : Cempaka
KABUPATEN/KOTA : Banjarbaru
PROVINSI : Kalimantan Selatan
PENYELENGGARA : Yayasan Pendidikan Al Aman
MADRASAH/YAYASAN
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2008

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal

1	0	1	2	6	3	7	2	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Banjarbaru, 20 Januari 2010

Kepada,

Drs. H. Darul Quthni, MH
NIP. 195405131979031004



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009319.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-AMAN DARUSSALAM**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NOOR HASANAH, SH sesuai Akta Nomor 223 Tanggal 24 Juni 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-AMAN DARUSSALAM tanggal 26 Juni 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015062663101055 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-AMAN DARUSSALAM;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Membonikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-AMAN DARUSSALAM
berkedudukan di KOTA BANJARBARU sesuai Akta Nomor 223 Tanggal 24 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris NOOR HASANAH, SH berkedudukan di KOTA BANJARBARU.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pjt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009319.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 06 Juli 2015